



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 5 /404.012/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGAWI NOMOR
188/239.A/404.012/2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN
PENGURUSAN HAK DAN PENSERTIFIKATAN TANAH MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa dengan diperlukannya perubahan susunan keanggotan Tim Percepatan Pengurusan Hak dan Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Ngawi, maka Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/239.A/404.012/2019 tentang Pembentukan Tim Percepatan Pengurusan Hak dan Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Ngawi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/551.A/404.012/2019, perlu untuk dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Ngawi tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/239.A/404.012/2019 tentang Pembentukan Tim Percepatan Pengurusan Hak dan Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Ngawi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2007 Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 02);
13. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 209 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 209);

14. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 28 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 28);
15. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/239.A/404.012/2019 tentang Pembentukan Tim Percepatan Pengurusan Hak dan Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Ngawi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/551.A/404.012/2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Lampiran Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/239.A/404.012/2019 tentang Pembentukan Tim Percepatan Pengurusan Hak dan Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Ngawi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/551.A/404.012/2019, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri Ngawi;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Ngawi;
3. Sdr. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Ngawi;
4. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR :188/ 5 /404.012/2020
TANGGAL : 2 Januari 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PERCEPATAN PENGURUSAN HAK DAN PENSERTIFIKATAN TANAH MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

No.	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Pembina	Bupati Ngawi
2.	Pengarah	Wakil Bupati Ngawi
3.	Penanggungjawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
4.	Ketua	Kepala Badan Keuangan Kabupaten Ngawi
5.	Wakil Ketua	Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ngawi
6.	Sekretaris	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi
7.	Anggota	a. Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi b. Kepala Bidang Pembangunan Rehab dan Pengelolaan Irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi c. Kepala Seksi Pengadaan Tanah pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ngawi d. Kepala Sub Bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi e. Kepala Sub Bidang Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi f. Kepala Sub Bidang Pengamanan, Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi g. 6 (enam) orang Staf pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO